

Keabsahan Akta Notaris Hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang Dilaksanakan Secara Elektronik di Luar Wilayah Jabatan Notaris

Wilda Adelia^{1*}, Yusuf Adiwibowo², Halif²

^{1,2,3} University of Jember

Corresponding Author's e-mail : wildaadelia699@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 2974 - 2982

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3420>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3420>

Article History:

Received: 14-07-2026

Revised: 27-08-2026

Accepted: 27-08-2026

Abstract : *The Notary plays a crucial role in ensuring legal certainty and legal protection through the authority to execute authentic deeds, which serve as written evidence possessing perfect evidentiary value. One of the most significant authentic deeds is the deed of the General Meeting of Shareholders (GMS), which constitutes the legal basis for various strategic corporate decisions. The advancement of information technology has encouraged the implementation of electronic GMS, as recognized under the Company Law and the Financial Services Authority Regulations. However, the implementation of electronic GMS raises legal issues when a Notary participates remotely from a location outside his or her territorial jurisdiction. Meanwhile, the Law on the Office of Notary Public limits a Notary's territorial jurisdiction to the province of his or her official domicile and does not explicitly regulate the validity of authentic deeds resulting from electronic GMS conducted across territorial jurisdictions. This regulatory gap creates legal uncertainty and may potentially diminish the evidentiary value of authentic deeds. This normative legal research employs statutory and conceptual approaches, using the theories of legal certainty and authority. The findings reveal that the regulation governing a Notary's territorial jurisdiction remains oriented toward the concept of physical presence and has yet to accommodate developments in digital technology. Therefore, harmonization between the Law on the Office of Notary Public and the Company Law is required through explicit recognition of the Notary's authority in electronic GMS, as well as clearer regulation concerning the concepts of presence and the Notary's official domicile in the digital environment, in order to ensure legal certainty and legal protection for all parties.*

Keywords : *Notary, authentic deed, electronic General Meeting of Shareholders (electronic GMS), Notary's territorial jurisdiction, legal certainty.*

Abstrak : Peran Notaris sangat penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum melalui kewenangannya membuat akta autentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Salah satu akta autentik yang penting adalah akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang menjadi dasar hukum berbagai keputusan strategis perseroan. Perkembangan teknologi informasi mendorong penyelenggaraan RUPS secara elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Namun, pelaksanaan RUPS elektronik menimbulkan persoalan ketika Notaris mengikuti rapat secara daring dari luar wilayah jabatannya. Di sisi lain, Undang-Undang Jabatan Notaris masih membatasi wilayah jabatan Notaris pada tingkat provinsi dan belum mengatur secara tegas keabsahan akta hasil RUPS elektronik lintas wilayah. Kekosongan pengaturan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi mengurangi kekuatan pembuktian akta autentik. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan teori kepastian hukum dan teori kewenangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan wilayah jabatan Notaris masih berorientasi pada kehadiran fisik sehingga belum mengakomodasi perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas melalui pengaturan yang secara eksplisit mengakui kewenangan Notaris dalam RUPS elektronik serta memperjelas konsep kehadiran dan tempat kedudukan Notaris di ruang digital demi menjamin kepastian dan perlindungan hukum.

Kata Kunci : Notaris, Akta Autentik, RUPS Elektronik, Wilayah Jabatan Notaris, Kepastian Hukum.

PENDAHULUAN

Peran Notaris sangat penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum melalui kewenangannya membuat akta autentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta autentik merupakan akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta tersebut dibuat (Pasal 1868 KUHPerdata). Salah satu akta autentik yang memiliki peranan penting dalam praktik kenotariatan adalah akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), karena menjadi dasar berbagai keputusan strategis perseroan, seperti perubahan anggaran dasar, pengangkatan direksi dan dewan komisaris, serta tindakan hukum lainnya (Yuliartini, 2019, hlm. 6–7).

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi berbagai aktivitas dari sistem konvensional menuju sistem elektronik. Digitalisasi tersebut tidak hanya memengaruhi dunia bisnis, tetapi juga menuntut sistem hukum untuk beradaptasi agar tetap mampu memberikan kepastian hukum terhadap aktivitas yang dilakukan secara elektronik (Dewi, 2021). Dalam konteks perseroan, perubahan tersebut diwujudkan melalui pengakuan terhadap penyelenggaraan RUPS secara elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan diperjelas melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Pengaturan tersebut memungkinkan RUPS dilaksanakan secara daring dengan tetap melibatkan Notaris sebagai pejabat umum yang menuangkan hasil rapat ke dalam akta autentik (Utami, 2020).

Permasalahan muncul ketika Notaris mengikuti RUPS elektronik dari tempat yang berada di luar wilayah jabatannya. Di satu sisi, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris membatasi wilayah jabatan Notaris pada lingkup provinsi tempat kedudukannya. Di sisi lain, pengaturan mengenai RUPS elektronik belum memberikan kejelasan mengenai keabsahan akta Notaris yang dibuat dalam pelaksanaan RUPS secara daring lintas wilayah jabatan. Kekosongan pengaturan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai status keautentikan akta, bahkan berpotensi mengakibatkan degradasi kekuatan pembuktiannya apabila dianggap bertentangan dengan ketentuan wilayah jabatan (Putri, 2020, hlm. 145–156).

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan harmonisasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas agar pelaksanaan kewenangan Notaris di ruang digital memperoleh kepastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk

mengkaji keabsahan akta Notaris hasil RUPS yang dilaksanakan secara elektronik di luar wilayah jabatan Notaris serta merumuskan formulasi pengaturan hukum yang mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum aturantif (doktrinal), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law as it is written in the books*) serta didukung oleh bahan hukum sekunder berupa doktrin dan pendapat para ahli. Penelitian hukum doktrinal bertujuan untuk menganalisis, menginterpretasikan, dan menyusun secara sistematis aturan hukum guna memberikan argumentasi terhadap isu hukum yang diteliti (Efendi, Susanti, dan Tektona, 2021, h. 21; Marzuki, 2016, h. 194). Dalam penelitian ini, kajian difokuskan pada pengaturan wilayah jabatan Notaris, keabsahan akta Notaris hasil RUPS elektronik yang dilaksanakan di luar wilayah jabatan, serta formulasi pengaturan hukum yang ideal di masa mendatang.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan kewenangan Notaris, RUPS elektronik, dan keabsahan akta autentik untuk menemukan *ratio legis* dan kesesuaian antarperaturan (Marzuki, 2021, h. 135). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin, teori, dan asas hukum, khususnya mengenai kepastian hukum, perlindungan hukum, kewenangan, dan tanggung jawab sebagai dasar membangun argumentasi hukum (Efendi, Susanti, dan Tektona, 2021, h. 32). Adapun pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pengaturan di negara lain sebagai bahan dalam merumuskan konsep pengaturan yang lebih ideal mengenai kewenangan Notaris dalam pelaksanaan RUPS elektronik lintas wilayah (Efendi dan Susanti, h. 243).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur RUPS elektronik. Sementara itu, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang relevan dengan objek penelitian (Susanti dan Efendi, 2015, h. 7).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan menyeleksi bahan hukum yang relevan dengan isu penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara deskriptif-preskriptif melalui tahapan interpretasi, sistematisasi, evaluasi, dan penyusunan argumentasi hukum untuk menjawab permasalahan penelitian serta merumuskan rekomendasi pengaturan hukum di masa mendatang (Efendi, Susanti, dan Tektona, 2021, h. 119; Marzuki, 2021, h. 213).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Mengenai Wilayah Jabatan (Asas Teritorial) Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)

Pengaturan mengenai wilayah jabatan Notaris merupakan bagian penting dari kewenangan jabatan Notaris sebagai pejabat umum. Wilayah jabatan berfungsi memberikan kepastian hukum mengenai batas pelaksanaan kewenangan Notaris sekaligus menjamin bahwa setiap tindakan dilakukan sesuai dengan prinsip legalitas (Ridwan HR, 2016). Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris berkedudukan pada suatu kabupaten/kota dengan wilayah jabatan meliputi seluruh provinsi tempat kedudukannya (Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 2

Tahun 2014). Dengan demikian, terdapat perbedaan antara tempat kedudukan sebagai domisili kantor dan wilayah jabatan sebagai ruang lingkup kewenangan Notaris (Habib Adjie, 2015; Lumban Tobing, 1999).

Pengaturan tersebut pada dasarnya bertujuan menciptakan tertib administrasi, kepastian hukum, serta menjamin bahwa kewenangan Notaris dijalankan sesuai dengan batas yang ditetapkan undang-undang. Namun, perkembangan teknologi informasi telah mengubah mekanisme pelayanan hukum, termasuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara elektronik. Perubahan ini menuntut adanya penyesuaian terhadap pengaturan kewenangan Notaris agar tetap relevan dengan kebutuhan praktik hukum modern (Theodora, 2022).

Asas teritorial dalam UUJN masih memiliki kelemahan normatif karena dibangun dengan paradigma kehadiran fisik dan belum mengakomodasi pelaksanaan kewenangan Notaris melalui media elektronik. Di sisi lain, Undang-Undang Perseroan Terbatas beserta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan telah mengakui pelaksanaan RUPS secara elektronik. Ketidaksinkronan tersebut menimbulkan kekosongan norma mengenai penerapan asas teritorial ketika Notaris mengikuti RUPS secara daring dari lokasi yang berada di luar wilayah jabatannya (Putri dan Mekka Putra, 2022).

Kelemahan lainnya terletak pada belum adanya pengaturan mengenai penentuan lokasi hukum (*legal place*) dalam pelaksanaan jabatan Notaris secara elektronik. UUJN tidak memberikan kejelasan apakah wilayah jabatan ditentukan berdasarkan tempat kedudukan Notaris, domisili perseroan, lokasi para pihak, atau media elektronik yang digunakan. Kondisi ini menimbulkan multitafsir mengenai batas kewenangan Notaris serta menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pelanggaran wilayah jabatan juga belum berjalan secara optimal (Yuniarti, 2025; Syarlynadira dkk., 2026).

Pelanggaran terhadap wilayah jabatan membawa implikasi hukum yang serius terhadap keabsahan akta autentik. Akta yang dibuat oleh Notaris di luar kewenangan teritorial berpotensi kehilangan sifat keotentikannya karena tidak memenuhi unsur pejabat yang berwenang sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1868 KUHPerdara. Akibatnya, akta tersebut dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan sehingga tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Selain itu, Notaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif, etik, maupun perdata apabila pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian bagi para pihak (Ria Sintha Devi; Lilis Setyowati; Khasanah, Satoto, dan Anwar, 2023; Fitria, 2020).

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa permasalahan utama bukan terletak pada pelaksanaan RUPS elektronik sebagai mekanisme yang telah diakui hukum, melainkan pada belum harmonisnya pengaturan UUJN dengan perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan pengaturan mengenai konsep kehadiran, wilayah jabatan, dan kewenangan Notaris dalam ruang digital agar keabsahan akta autentik tetap terjamin serta mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak (Putri Maharani).

Keabsahan Akta Notaris Hasil RUPS Elektronik yang Dibuat di Luar Wilayah Jabatan Ditinjau dari Asas Legalitas

Unsur legalitas merupakan dasar keabsahan suatu hubungan hukum dan menentukan terpenuhinya syarat formil maupun materiil agar suatu perbuatan hukum memiliki kekuatan mengikat. Dalam hukum perdata, legalitas suatu perjanjian didasarkan pada terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sedangkan keabsahan akta autentik ditentukan oleh Pasal 1868 KUHPerdara yang mensyaratkan akta dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang (Subekti, 2005). Dalam konteks akta hasil Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS) yang dilaksanakan secara elektronik, unsur legalitas tidak hanya ditentukan oleh adanya hubungan hukum para pihak, tetapi juga oleh kewenangan Notaris sebagai pejabat umum. Oleh karena itu, legalitas akta e-RUPS perlu dianalisis melalui tiga aspek utama, yaitu legalitas subjek hukum, legalitas objek hukum, dan legalitas formil akta.

Legalitas berkaitan dengan terpenuhinya syarat sah perjanjian serta keabsahan para pihak dalam melakukan perbuatan hukum. Permasalahan muncul karena Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengakui kehadiran elektronik dalam e-RUPS, sedangkan UU Jabatan Notaris masih berorientasi pada kehadiran fisik para penghadap. Perbedaan tersebut menimbulkan ketidakpastian mengenai terpenuhinya unsur kehadiran yang menjadi syarat dalam pembuatan akta autentik (Theodora, 2025). Dari aspek objek hukum, legalitas berkaitan dengan kewenangan Notaris sebagai pejabat umum. Akta autentik hanya dapat dibuat oleh pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang, termasuk kewenangan secara teritorial. Oleh karena itu, apabila Notaris membuat akta di luar wilayah jabatannya, timbul persoalan mengenai terpenuhinya unsur kewenangan sebagai syarat keabsahan akta.

Aspek berikutnya adalah legalitas formil akta, yaitu terpenuhinya prosedur pembuatan akta autentik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam praktik e-RUPS, penggunaan Akta Berita Acara (akta relaas) dinilai lebih sesuai dibandingkan akta partij karena Notaris berperan sebagai pencatat jalannya rapat yang disaksikan melalui media elektronik sehingga tetap dapat memenuhi fungsi pembuktian secara autentik. Dalam perspektif hukum administrasi, asas legalitas menghendaki agar setiap tindakan pejabat publik didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan Notaris merupakan kewenangan atribusi yang hanya dapat dijalankan dalam batas yang telah ditentukan oleh undang-undang. Asas legalitas berfungsi sebagai dasar pemberian kewenangan sekaligus sebagai pembatas untuk mencegah penyalahgunaan wewenang (Philipus M. Hadjon dkk., 2001).

Penerapan asas legalitas dalam jabatan Notaris tercermin dalam pengaturan mengenai tempat kedudukan dan wilayah jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Jabatan Notaris. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kewenangan Notaris dibatasi tidak hanya oleh jenis kewenangannya, tetapi juga oleh ruang lingkup wilayah tempat kewenangan tersebut dijalankan (Pasal 17 dan Pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2014). Perkembangan teknologi informasi melalui penyelenggaraan RUPS secara elektronik telah menimbulkan tantangan terhadap penerapan asas legalitas. Undang-Undang Perseroan Terbatas telah mengakomodasi pelaksanaan e-RUPS tanpa dibatasi ruang geografis, sedangkan UU Jabatan Notaris masih mempertahankan pembatasan wilayah jabatan. Perbedaan orientasi tersebut menimbulkan kekosongan norma mengenai batas kewenangan Notaris dalam pembuatan akta hasil e-RUPS sehingga diperlukan harmonisasi antara kedua pengaturan tersebut (Theodora, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, asas legalitas tidak hanya berfungsi sebagai dasar kewenangan Notaris, tetapi juga sebagai tolok ukur keabsahan akta autentik yang dibuatnya. Oleh karena itu, harmonisasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Perseroan Terbatas diperlukan agar pelaksanaan RUPS secara elektronik tetap berada dalam koridor kewenangan yang sah serta mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak.

Formulasi Pengaturan untuk Menjamin Keabsahan Akta Notaris Hasil RUPS Elektronik Lintas Wilayah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan terhadap berbagai aktivitas hukum dan bisnis, termasuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas. Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan RUPS melalui telekonferensi, video konferensi, atau media elektronik lainnya sepanjang para peserta dapat saling melihat, mendengar, dan berpartisipasi secara langsung. Pengaturan tersebut merupakan bentuk adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi digital agar pelaksanaan hak-hak pemegang saham tetap berjalan efektif tanpa dibatasi oleh jarak. Namun, perkembangan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pembaruan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), sehingga muncul persoalan mengenai keabsahan akta autentik yang dibuat berdasarkan hasil e-RUPS (Dewa Gede Sudika Mangku dan Putu Eva Ditayani Antari, 2022).

Ketidaksinkronan antara UUPT dan UUJN tampak pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang masih mensyaratkan kehadiran fisik para penghadap di hadapan Notaris serta Pasal 18 ayat (1) UUJN yang membatasi wilayah jabatan Notaris pada wilayah provinsi tempat kedudukannya. Sementara itu, dalam praktik e-RUPS para peserta rapat dan Notaris dapat berada di lokasi yang berbeda melalui media elektronik. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai apakah akta yang dibuat tetap memenuhi syarat keautentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara atau justru berpotensi kehilangan sifat autentiknya karena dianggap melanggar ketentuan formil maupun batas wilayah jabatan Notaris (Siti Nurhayati dan I Made Pria Dharsana, 2022). Untuk menjamin kepastian hukum, diperlukan reformulasi pengaturan mengenai keabsahan akta Notaris hasil e-RUPS lintas wilayah. Reformulasi pertama adalah memperluas makna frasa "menghadap" dan "hadir" dalam UUJN sehingga tidak hanya dimaknai sebagai kehadiran fisik, tetapi juga mencakup kehadiran virtual secara real time melalui media elektronik yang memungkinkan Notaris melihat, mendengar, dan memverifikasi identitas para pihak secara langsung. Selain itu, perlu ditegaskan bahwa wilayah kewenangan Notaris dalam e-RUPS ditentukan berdasarkan tempat kedudukan Notaris dan domisili hukum Perseroan, bukan lokasi fisik Notaris ketika mengikuti rapat secara virtual. Dengan demikian, penggunaan teknologi tidak menghilangkan prinsip kehati-hatian maupun keabsahan kewenangan Notaris (Ni Putu Mirah Yuli Artini dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, 2022).

Reformulasi tersebut juga harus didukung oleh penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi, sistem verifikasi identitas elektronik, perlindungan data pribadi, keamanan sistem komunikasi, serta mekanisme penyimpanan arsip elektronik sebagai bagian dari protokol Notaris. Di samping itu, diperlukan pembentukan peraturan pelaksana yang mengatur secara rinci tata cara pelaksanaan e-RUPS, mekanisme autentikasi identitas, penggunaan tanda tangan elektronik, penentuan tempat pembuatan akta, hingga pengelolaan arsip elektronik. Pengaturan teknis tersebut akan menciptakan keseragaman praktik, meningkatkan keamanan transaksi elektronik, serta memperkuat nilai pembuktian akta autentik yang dibuat berdasarkan penyelenggaraan e-RUPS (Kadek Agus Sudiarawan dan Ni Luh Putu Suciptawati, 2022).

Formulasi tersebut juga harus menegaskan bahwa tempat pembuatan akta dalam e-RUPS ditentukan berdasarkan domisili hukum Perseroan atau tempat kedudukan RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan, bukan berdasarkan lokasi fisik Notaris ketika mengikuti rapat secara virtual. Penegasan tersebut akan menghilangkan keraguan mengenai locus kewenangan Notaris serta menjaga konsistensi penerapan asas teritorial dalam konteks ruang digital. Dengan demikian, akta tetap dianggap dibuat dalam wilayah hukum yang sah sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (Muhammad Fauzan dan Taufiqurrahman Syahuri, 2021). Selain pembaruan norma, diperlukan revisi UUJN yang secara eksplisit mengakui pelaksanaan kewenangan Notaris secara elektronik dalam penyelenggaraan e-RUPS. Revisi tersebut perlu memberikan batasan mengenai syarat, tata cara, dan ruang lingkup kewenangan Notaris, termasuk penegasan bahwa akta tetap dianggap dibuat pada domisili hukum Perseroan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-

undang. Pengakuan tersebut akan menghilangkan keraguan mengenai keabsahan akta yang dibuat secara elektronik sekaligus menjaga keseimbangan antara perkembangan teknologi informasi dengan prinsip-prinsip dasar jabatan Notaris (Dewa Gede Sudika Mangku dan Putu Eva Ditayani Antari, 2022).

Pemerintah bersama organisasi Notaris perlu membangun sistem elektronik nasional yang terintegrasi khusus bagi penyelenggaraan e-RUPS dan pelayanan kenotariatan digital. Sistem tersebut harus mampu melakukan verifikasi identitas para pihak, validasi wilayah jabatan Notaris, pencatatan waktu pelaksanaan rapat, penyimpanan arsip elektronik, serta integrasi penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Kehadiran sistem nasional yang terstandarisasi akan memperkuat pengawasan, meminimalkan penyalahgunaan kewenangan, serta meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan kewenangan Notaris secara elektronik (Kadek Agus Sudiarawan dan Ni Luh Putu Suciptawati, 2022).

Harmonisasi antara UUJN dan UUPT juga perlu diarahkan pada pembentukan sistem hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital tanpa menghilangkan karakter autentik akta Notaris. Pengaturan yang selaras akan menghilangkan konflik norma mengenai kehadiran fisik, wilayah jabatan, dan penggunaan media elektronik dalam penyelenggaraan e-RUPS. Dengan demikian, Notaris memperoleh dasar hukum yang jelas dalam menjalankan kewenangannya, sedangkan Perseroan, pemegang saham, dan pihak ketiga memperoleh kepastian mengenai keabsahan akta yang dihasilkan serta perlindungan hukum terhadap akibat hukum yang ditimbulkan (Siti Nurhayati dan I Made Pria Dharsana, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, formulasi ideal pengaturan keabsahan akta Notaris hasil e-RUPS lintas wilayah harus diarahkan pada reformulasi makna kehadiran elektronik, harmonisasi kewenangan wilayah Notaris, penguatan sistem keamanan digital, serta pembentukan peraturan pelaksana yang komprehensif. Langkah tersebut tidak hanya menjawab kebutuhan praktik kenotariatan modern, tetapi juga mampu mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan perlindungan hukum. Dengan demikian, pelaksanaan RUPS secara elektronik dapat berlangsung secara efektif tanpa mengurangi keautentikan akta maupun kewenangan Notaris sebagai pejabat umum (Ni Putu Mirah Yuli Artini dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, 2022).

KESIMPULAN DAN SARAN

Wilayah jabatan merupakan bagian dari kewenangan Notaris yang menjadi syarat formil keabsahan akta autentik. Dalam pelaksanaan e-RUPS, belum adanya pengaturan yang jelas mengenai penerapan asas teritorial menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan kepastian pengaturan agar keabsahan akta, kepastian hukum, dan perlindungan hukum bagi para pihak tetap terjamin. Keabsahan akta Notaris hasil e-RUPS tidak hanya bergantung pada sahnya penyelenggaraan RUPS berdasarkan UUPT dan POJK, tetapi juga harus memenuhi ketentuan UUJN mengenai kewenangan, prosedur, dan wilayah jabatan Notaris. Disharmonisasi antara UUJN, UUPT, dan POJK menyebabkan ketidakpastian mengenai kehadiran virtual dan wilayah jabatan Notaris, sehingga diperlukan harmonisasi pengaturan untuk menjamin keabsahan akta autentik di era digital. Formulasi ideal pengaturan dilakukan melalui pembaruan UUJN dengan mengakui kehadiran virtual, memperjelas kewenangan wilayah Notaris dalam ruang digital, mengatur penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi, memperkuat sistem verifikasi dan keamanan data, serta membentuk peraturan pelaksana teknis. Formulasi tersebut mampu memberikan kepastian hukum dan sejalan dengan prinsip moralitas hukum Lon Fuller.

Pembentuk undang-undang dan pemerintah perlu merevisi UUJN dengan mengakomodasi kehadiran virtual serta menyesuaikan pengaturan wilayah jabatan Notaris dengan perkembangan teknologi digital agar tercipta kepastian hukum dalam pelaksanaan e-RUPS.

Pemerintah, pembentuk undang-undang, dan Otoritas Jasa Keuangan perlu melakukan harmonisasi antara UUJN, UUPT, dan POJK agar terdapat kepastian mengenai kewenangan, prosedur, kehadiran virtual, dan wilayah jabatan Notaris dalam penyelenggaraan e-RUPS.

Pemerintah dan organisasi Notaris perlu menyusun peraturan pelaksana yang mengatur pelaksanaan e-RUPS, penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi, sistem verifikasi identitas, keamanan data, serta mekanisme pembuatan akta elektronik guna mendukung praktik kenotariatan di era digital.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan penyertaan-Nya sehingga artikel ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada para dosen pembimbing atas bimbingan, arahan, kritik, dan saran yang sangat berarti selama proses penyusunan artikel ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga serta seluruh pihak yang telah memberikan doa, dukungan, motivasi, dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga artikel ini dapat terselesaikan. Penulis berharap artikel ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang kenotariatan.

DAFTAR PUSTAKA

- A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti. Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana, 2021.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. Penelitian Hukum (Legal Research). Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Hadjon, Philipus M., dkk. Penegakan Hukum Administrasi Indonesia. Cet. 7. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.
- Subekti, R. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2005
- Riduan Syahrani. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Cet. Ketiga. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 2008.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Aturantif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Artini, Ni Putu Mirah Yuli, dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. "Implementasi Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Autentik oleh Notaris." Jurnal Komunikasi Hukum Vol. 8, No. 1, 2022.
- Fauzan, Muhammad, dan Taufiqurrahman Syahuri. "Pembatasan Wilayah Jabatan Notaris dalam Perspektif Digitalisasi Pelayanan Kenotariatan." Jurnal Ius Constituendum Vol. 6, No. 1, 2021.
- Mangku, Dewa Gede Sudika, dan Putu Eva Ditayani Antari. "Harmonisasi Pengaturan Cyber Notary dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia." Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 19, No. 4, 2022.
- Nurhayati, Siti, dan I Made Pria Dharsana. "Keabsahan Akta Notaris dalam Pelaksanaan RUPS Secara Elektronik." Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 7, No. 2, 2022.
- Sudiarawan, Kadek Agus, dan Ni Luh Putu Suciptawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Akta Elektronik dalam Praktik Cyber Notary." Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 11, No. 3, 2022.

- Theodora, Chlarissa. "Teleconference-Based Attendance in General Meetings of Shareholders: Legal Certainty under Company Law and Notary Law." *Yustisia Tirtayasa Jurnal Tugas Akhir* Vol. 5, No. 4, 2025.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Perseroan Terbatas.